

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dalam pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang sedang berlangsung. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN periode tahun 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pemerintahan memerlukan dana untuk bisa melangsungkan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Sumber pendapatan negara tidak hanya berasal dari satu sumber saja, terdapat dari pendapatan pajak dan non pajak. Penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang telah digunakan secara maksimal dalam program penanganan dampak *Covid-19* serta pemulihan ekonomi. Kebijakan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi melalui Perpajakan dan PNBP dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif berupa fasilitas pajak dan kepebeanaan atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi *Covid-19*, insentif perpajakan untuk dunia usaha (termasuk UMKM) seperti penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Sedangkan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau (PNBP) ialah diberikan pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan relaksasi PNBP seperti penundaan pembayaran PNBP, pengenaan tarif sampai dengan Rp0 atau nol persen di antaranya pada layanan jasa transportasi, pengaturan jatuh tempo pembayaran PNBP pada jasa pendidikan UKT, jasa *fidusia*, dan jasa pelayanan/administrasi luar

negeri, serta relaksasi pada perizinan penyelenggaraan penyiaran. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.(Thomas Sumarsan, S.E., 2017) Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan suatu negara dan juga merupakan salah satu sumber terbesar penghasilan negara guna mensejahterakan masyarakat.(Zulfiani et al., 2021)

Pajak mencerminkan gambaran dari peran masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam ikut serta dalam membangun infrastruktur yang sedang berlangsung maupun baru di rencanakan. Menurut pasal 23A, UUD 1945 yang berisikan tentang "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A, 1945). Definisi pajak menurut ahli lainnya adalah, menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan imbalan Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Lazarus Ramandey, S.Sos., 2020)

Pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba bersih. Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tidak akan lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Pajak memberikan kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Perusahaan merupakan subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai.(Zulfiani et al., 2021)

Salah satu pajak yang sering kita dengar sekarang ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) (Bala et al., 2018). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.(Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 2009).

PPN merupakan pajak objektif dan memiliki tarif tunggal, dari harga barang dan dikenakan terhadap setiap level distribusi namun tidak bersifat kumulatif. PPN merupakan salah satu penerimaan kontribusi terbesar terhadap peningkatan capaian pendapatan perpajakan yang dipengaruhi membaiknya aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat, serta meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini sama dengan *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia dan indeks keyakinan konsumen yang secara konsisten relatif stabil menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai Impor berimbang dengan peningkatan nilai impor Indonesia yang naik hingga 38,59 persen pada tahun 2021, khususnya dari sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pada tanggal 1 april 2021 telah diadakannya perubahan terhadap tarif PPN dimana menurut ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan ([UU HPP](#)), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11%. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022)

PPN bersifat pajak tidak langsung, yang berarti PPN dibayarkan kepada kas negara oleh penjual yang berasal dari uang yang dipungut dari pembeli, namun pembeli juga dapat menyetorkan sendiri PPN ke kas negara jika undang-undang menyatakan demikian. PPN menggunakan *indirect subtraction method* yang berarti PPN menggunakan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Seperti dari arti namanya, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap nilai tambah dari suatu barang. PPN dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa, namun tidak semua penyerahan barang dan/atau jasa dikenakan PPN, karena PPN mengenal adanya objek dan bukan objek pajak, selain objek dan non objek juga terdapat fasilitas dalam PPN seperti PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut dan juga tarif pajak 0% (nol persen). Sehingga atas penyerahan barang dan/atau jasa yang bukan merupakan objek PPN tidak dikenakan PPN atau dikecualikan dari PPN. (Arkhan & Rodhiyawan, 2021)

Sebagaimana kita ketahui, pihak yang dikenakan PPN adalah menurut Undang-undang, pajak dibebankan kepada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak “PKP” (Nataharisma & Sumadi, 2016). PKP diwajibkan untuk dikenakan PPN ketika melakukan setiap penjualan barang dan atau jasa. Pada saat Pengusaha kena pajak melakukan transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pembeli, maka PKP diwajibkan untuk perusahaan tersebut menerbitkan faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. (Badan Kebijakan Fiskal, n.d.) yang dipungut atau dikenakan kepada pembeli maupun penjual. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu pengusaha kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ini merupakan pajak atas konsumsi yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan rilis berita yang didapatkan pada liputan6.com, Jakarta realisasi [penerimaan pajak](#) negara hingga Agustus 2022 mencapai angka Rp 1.171,8 triliun, naik 58,1 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan [Suryo Utomo](#) mengatakan, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) jadi pengungkit utama penerimaan pajak tersebut, terutama pada realisasi per Juni 2022. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang dimulai per April 2022. "Program PPS yang berakhir di Juni (2022) dan kemarin terkait dengan penyesuaian [PPN](#), dua itu lah kontribusi terbesar," ujar Suryo dalam sesi media *briefing* di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Juni merupakan bulan yang memiliki penerimaan terbesar, karena Juni batas waktu PPS. Di bulan lain, apalagi di tiga bulan Juni-Agustus agak melandai lagi, karena harga komoditas fluktuatif juga tak memungkiri, kenaikan harga komoditas baik di pasar domestik maupun internasional turut memberikan dampak besar terhadap penerimaan pajak hingga Agustus 2022. Harga komoditas yang sangat berpengaruh di Agustus sampai September (2022). Tren harga komoditas refleksinya di PPh. Ada semacam pemerataan dari setoran pajak dari waktu ke waktu karena peningkatan harga komoditas. Menurut jenderal pajak target penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp 1,6 triliun sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kinerja penerimaan pajak hingga semester I tahun 2022 sangat positif dengan capaian sebesar Rp868,3 triliun. Rinciannya, capaian penerimaan pajak berasal dari Rp 519,6 triliun PPh non migas atau 69,4 persen target. Kemudian Rp 300,9 triliun PPN & PPnBM mencapai 47,1 persen target. Lalu, Rp 43,0 triliun PPh migas atau 66,6 persen target. Dan Rp4,8 triliun PBB dan pajak lainnya atau 14,9 persen dari target. Selain itu, pertumbuhan neto kumulatif seluruh jenis pajak

dominan positif. PPh 21 tumbuh 19,0 persen, PPh 22 Impor tumbuh 236,8 persen, PPh Orang Pribadi tumbuh 10,2 persen. (Kencana, 2022)

Perusahaan-perusahaan kini menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk dapat bertahan dalam pasar global, tentunya industri manufaktur di Indonesia tidak luput dari kerasnya arus persaingan tersebut. Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada triwulan II tahun 2021. Sektor ini merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,35%. Di periode ini, sektor manufaktur sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,91% meskipun mengalami tekanan akibat pandemi *Covid-19*. meskipun mendapat tekanan akibat pandemi *Covid-19* yang masuk ke Indonesia sejak 2020, sejumlah subsektor industri tumbuh sangat tinggi pada TW II-2021. Subsektor tersebut di antaranya industri alat angkutan sebesar 45,70%, diikuti industri logam dasar 18,03%, industri mesin dan perlengkapan 16,35%, industri karet barang dari karet dan plastik 11,72%, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 9,15%. Upaya peningkatan produktivitas sektor manufaktur yang ditempuh Kemenperin antara lain adalah pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Perusahaan kini dituntut untuk memiliki berbagai keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya tidak hanya dari kuantitas maupun kualitas produk yang ditawarkan namun juga mencakup pengelolaan keuangan dengan baik yang berarti berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai perusahaan tersebut. Situasi inilah yang membuat perusahaan melakukan berbagai macam cara dalam efisiensi biaya pajaknya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan meminimalisir beban pajak,

maka upaya yang dilakukan adalah melakukan perencanaan pajak. (Sules Jayanti et al., 2020)

Manajemen pajak merupakan salah satu usaha yang biasa dilakukan oleh perusahaan, manajemen pajak ini dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat oleh perusahaan secara legal atau tidak melanggar hukum yang telah di buat oleh pemerintah (Hidayat, 2018) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Setiap perusahaan wajib pajak memiliki peluang dalam meminimalisirkan pembayaran pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak. (Nataharisma & Sumadi, 2016)

Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam melakukan manajemen pajak ialah dengan cara melakukan perencanaan pajak atau sering di sebut dengan (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. (Astutik & Mildawati, 2016) menyatakan bahwa motif perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah digunakan untuk melakukan penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan (Achyani & Lestari, 2019). Tujuan akhir proses *Tax Planning* ini diharapkan akan dapat menghasilkan utang pajak, baik PPN maupun pajak-pajak lainnya

menjadi seminimal mungkin, sepanjang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Lubis & Suryani, 2018).

Perencanaan pajak atau *Tax Planning* pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ialah perencanaan yang dibuat oleh perusahaan dalam mencegah nominal pembayaran yang lebih besar atau lebih bayar ada beberapa upaya yang harus dilakukan, salah satunya menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Selain menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat, penting untuk menyetorkan SPT Masa PPN dalam jangka waktu yang ditetapkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. **Membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkannya tepat waktu.** Salah satu kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan adalah tercantum dalam faktur pajak standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap dan melaporkannya dengan tepat waktu, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan menambah beban pajaknya sehingga bertambah besar (Daniati, 2020)

Penulis telah melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah penelitian pada PT.X yang merupakan salah satu perusahaan wajib pajak yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya ialah dengan memproduksi alat-alat kesehatan seperti alat suntik, set infus, masker. Perusahaan ini melakukan seluruh proses produksi di Indonesia, mulai dari bahan baku sampai dengan Barang Jadi, serta proses pengemasan PT. X ini menjual produknya ke berbagai macam perusahaan baik yang PKP maupun perusahaan non PKP. Dilihat dari bidang usaha yang dijalankan oleh PT.X ini sangat berkaitan dengan PPN yang berpengaruh dengan transaksi penjualan dan pembelian terhadap PT. X. oleh karena itu

penulis tertarik untuk meneliti penerapan *Tax Planning* PT. X dengan mewawancarai beberapa informan yaitu dari pihak konsultan pajak yang bekerja sama dengan PT.X dan salah satu staf pajak yang bekerja di PT. X.

Setelah melakukan wawancara dengan informan, terdapat dua permasalahan pada PT.X, pertama mengenai pelaporan pajak. Pada tahun 2020 terdapat permasalahan yang di alami oleh PT.X ialah pada saat melakukan transaksi penjualan, PT.X sebagai pengusaha kena pajak ini diwajibkan membuat faktur pajak dan melaporkan pajaknya pada saat melakukan penjualan barang akan tetapi PT.X terdapat 3 bulan yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus dengan besaran Rp. 22.401.169 pada transaksi penjualan yang belum dilaporkan faktur pajaknya.

### **Gambar I.1. Contoh Transaksi Belum dilaporkan Faktur Pajak Keluaran**

Sumber: Data Sales PT.X Tahun 2020

Masa/Bulan	Nomor Transaksi	Description	Jumlah dari Balance
7	0654/TPM/VI/2020	Sales PT. ABC	62.815.260
7	0655/TPM/VII/2020	Sales PT. ABC	24.472.963
7	0657/TPM/VII/2020	Sales PT. ABC	29.323.650

Berikut merupakan salah satu contoh transaksi yang belum di laporkan pajaknya salah satunya pada bulan Juli dimana terdapat beberapa transaksi yang belum dilaporkan tetapi sudah dilakukannya pencatatan pada laporan keuangan pada transaksi penjualan tersebut.

Kedua, ialah PT.X selaku pengusaha kena pajak wajib dalam pembuatan faktur pajak dimana pada saat ada pembelian perusahaan kena pajak akan mengeluarkan pajak keluaran yang setelah itu akan dibuatkan faktur pajaknya untuk menjadi bukti pemungutan untuk pajak pertambahan nilai dari produk yang telah dijual, akan tetapi pada tahun 2020 PT. X ini terdapat sebesar Rp. 146.645.007 dari transaksi penjualan yang belum dibuat faktur pajaknya. Berikut merupakan salah satu contoh transaksi yang penjualan yang belum dibuat faktur pajaknya

**Gambar I.2. Contoh Transaksi Belum dibuat Faktur Pajak Keluaran**

Masa/Bulan	Nomor Transaksi	Description	Jumlah dari Balance
6	0404/TPM/VI/2020	(PT. WBC) Sales PT WBC	155.620.504
7	0536/TPM/VII/2020	(PT. SDP) Safiracare Mask Earloop Hijab	108.005.800
9	0908/TPM/IX/2020	(PT. EMP) Sales PT EMP	720.000

Sumber:  
Data Sales  
PT.X

Tahun 2020

Penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sama yaitu penelitian dari Melynda Kusviyanti, Nur Lailiyatul Inayah, Kusni Hidayati yang berjudul “Penerapan *Tax Planning* untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya”. Dari hasil penelitian Melynda, Inayah, dan Kusni diketahui bahwa dalam menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), PT. Rahmi Ida Nusantara menggunakan 2 metode yaitu: (a) Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan Dengan metode ini masih belum mampu mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai, namun hanya mampu meratakan pajak terutang setiap bulannya agar tidak ada kurang bayar/lebih bayar yang terlalu besar, (b) Melakukan transaksi pembelian tidak hanya membeli BKP/JKP dengan PPN tetapi juga membeli BKP/JKP tanpa PPN.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di PT.X mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penerapan *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai PT.X”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Tax Planning pada PT.X?
2. Apakah Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT.X sudah Efisien?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Tax Planning pada PT.X
- b) Untuk mengetahui apakah penerapan Tax Planning pada PT.X sudah efisien

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a) Manfaat Literatur

Secara teoritis karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Penerapan *Tax Planning* pada Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat menambah referensi pada saat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari di dunia perkuliahan dalam mengembangkan penelitian dengan topik sejenis dan dengan sumber data dan waktu yang lebih *update*.

### b) Manfaat Praktisi

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan sebagai bahan evaluasi perusahaan mengenai manajemen pajak yang telah diterapkan perusahaan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.